

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang menjadi obyek perdagangan dan eksploitasi merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan kekerasan dalam penegakan hak asasi manusia yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan sekaligus merendahkan martabat manusia sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan secara terpadu dan berkesinambungan agar perempuan dan anak tumbuh dan berkembang serta memperoleh rasa aman dari segala bentuk kekerasan yang tidak berperikemanusiaan;
  - b. bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan jalur transit, jalur tujuan dan jalur pemasok tenaga kerja perempuan ke provinsi lain dan/atau ke luar negeri sehingga sangat rentan terhadap tindakan yang mengarah pada perdagangan orang khususnya perempuan dan anak;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi ketenagakerjaan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Perdagangan orang adalah rangkaian kegiatan dengan maksud melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan/atau anak berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
9. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Orang adalah perorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
12. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
14. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
15. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
16. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
17. Surat Izin Bekerja Perempuan di luar Daerah selanjutnya disebut SIBPD adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat setempat yang diberikan atas permohonan seorang perempuan penduduk desa atau kelurahan atau penduduk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Surat Izin Pindah adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada seorang perempuan atau seorang anak penduduk desa atau kelurahan untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan dan dikeluarkan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
19. Surat Rekomendasi Bekerja Diluar Daerah yang selanjutnya disebut SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya.
20. Surat Kesepahaman Bersama adalah dokumen kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Pekerjaan sektor formal adalah jenis pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, angkatan bersenjata Republik Indonesia, kepolisian Negara atau sebagai pegawai badan usaha milik Negara/Daerah.
22. *Trafficking* adalah tindak pidana perdagangan orang.

23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
24. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan/atau hamil yang telah memperoleh status hukum sebagai perempuan.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
26. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
28. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak perdagangan perempuan/anak.
29. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Rujukan Pusat Pelayanan Terpadu.
30. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
31. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
32. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
33. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak.
34. Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
35. Rumah Aman adalah tempat perlindungan sementara bagi korban selama dalam masa pelayanan pemulihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
36. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh masyarakat dan/atau Lembaga Sosial untuk memberikan rasa aman kepada korban.
37. Reintegrasi adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
38. Pusat Pelayanan Terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak perdagangan perempuan dan anak.
39. Gugus tugas adalah lembaga koordinator yang beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Profesi yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pemberantasan;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. gugus tugas *trafficking*;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. kerjasama.

**BAB III**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip :

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan;
- f. keadilan; dan
- g. kesetaraan jender.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 4**

Tujuan pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak adalah untuk :

- a. mencegah sejak dini perdagangan perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak; dan
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan perempuan dan anak beserta keluarganya.

**BAB IV**  
**PENCEGAHAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**Bagian Kesatu**

**Izin Bekerja di Luar Daerah**

**Pasal 5**

(1) Setiap perempuan yang ingin bekerja di luar wilayah desa atau kelurahan selain pekerjaan pada sektor formal wajib memiliki SIBPD.